

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Indikasi Geografis

1. Pengaturan Indikasi Geografis

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

2. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua

faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Dalam penulisan ini tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk tanaman di daerah Kabupaten Toba Samosir.

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,

pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku (Adrian Sutedi, 2009:38).

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang banyak memproteksi produk-produk

pertanian. Di bidang produk-produk pertanian, Indikasi Geografis tampak dari hubungan terkuat produk dengan karakter tanah yang menghasilkan bahan mentah dari produk tersebut. Singkatnya, secara sekilas, bahwa produk Indikasi Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah (Ayu, 2006:30-32). Namun, meskipun demikian, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain alam yang bukan hanya tanah.

Memahami lebih lagi mengenai Indikasi Geografis, bertitik tolak dari segi lingkup pengaturan :

- a. Dari segi defenisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk.
- b. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk.
- c. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal.
- d. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaganya reputasi, kualitas dan karateristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan. Atau perlindungan Indikasi geografis berakhir apabila wilayah tersebut tidak dapat menghasilkan lagi produk indikasi geografis.

Andaliman (Merica Batak) merupakan suatu produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir. Dikatakan demikian karena Andaliman (Merica Batak) berasal dan berpusat dari Kabupaten Toba Samosir tersebut. Tidak mudah untuk memperolehnya dan tidak bisa ditebak musimnya, padahal Andaliman menjadi salah satu bumbu utama dalam masakan khas suku Batak Toba. Masyarakat batak sering kewalahan dan menjadi sangat miris ketika ada acara besar sehingga masak masakan khas batak untuk porsi orang banyak namun Andaliman sedang langka didapatkan. Andaliman (Merica Batak) berpusat di Kabupaten Toba Samosir, namun tidak menutup kemungkinan bahwa andaliman juga bisa tumbuh di Kabupaten lain yang berbatasan ataupun berdekatan dengan Kabupaten Toba Samosir tetapi perlu di tekankan bahwa Kondisi Geografis baik itu faktor alam, faktor manusia maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut lah yang menyebabkan hanya di Kabupaten Toba Samosir Andaliman (Merica Batak) ini dikelola dan dibudidayakan.

3. Syarat keberhasilan Indikasi Geografis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

1. Syarat Objektif

Suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis ditentukan syarat yang mendasari. Syarat

tersebut digunakan sebagai tolok ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak layak dikatakan sebagai produk Indikasi Geografis. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituang di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki :

- a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif
- b. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik
- c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat
- d. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan
- e. Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis

Semua aspek Indikasi Geografis yang telah diuraikan diatas tersebut sangat membantu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam penelitian dan mendorong mengapa diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap Andaliman (merica batak) sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki dua karakter kepemilikan yakni kepemilikan yang komunal atau kolektif.

Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Berdasarkan analisis bahwa syarat Objektif sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah merupakan unsur-unsur yang akan menadakan reputasi, kualitas, dan karateristik yang harus ditunjukkan melalui sebuah produk berpotensi Indikasi Geografis. Unsur-unsur tersebut diteliti dengan tujuan untuk proses perolehan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Syarat subjektif merupakan syarat yang menerangkan siapa saja yang dapat mendaftarkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.

2. Syarat Subjektif

Untuk melindungi Indikasi Geografis atas sebuah produk agar tidak diambil oleh pihak lain, maka Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tegas menjelaskan pada bunyinya bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai suatu

Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pihak yang dapat mengajukan pendaftaran ialah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yakni:

- a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, seperti Produsen barang hasil pertanian, Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau Pedagang yang menjual barang tersebut, Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tertentu; dan
- b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal tersebut mengatur pihak yang dapat mendaftarkan Indikasi Geografis dan menjadi syarat subjektif. Dalam kajian penulisan ini lebih menempatkan pembahasan terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir.

4. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut (Sudikno Mertokusumo, 2010:61) bahwa hukum itu bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat

sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan (Lili Rasjidi, 1993:79). Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan dengan hukum tersebut adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 2010:49). Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara dalam bernegara yang menggunakan hukum sebagai panglima, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dilandasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian kata perlindungan dimuat dalam bahasa Inggris yaitu protection, yang berarti sebagai: (1) protecting or being

protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect.

Bentuk kata kerjanya, protect(vt), artinya: (1) keep safe; (2) guard . Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan diartikan sebagai : (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua defenisi tersebut ditinjau secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi.
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- 3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara atau strategi tertentu demi mencapai tindakan perlindungan itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan manusia ataupun konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga

bersifat permanen dan tegas karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 1987:38). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Muchsin, 2003:14) :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititikberatkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian Indikasi Geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) (Tomi Suryo Utomo, 2010:14).

Berdasarkan pada kajian mengenai perlindungan hukum, disamping itu perlindungan Hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara dengan tujuan keberadaannya adalah untuk

mengatur warga negaranya. Tidak hanya mengatur warga negaranya tetapi perlindungan hukum juga diharapkan dapat mengatur atau melindungi segala objek dan/atau seluruh benda yang ada di dalam negara tersebut. Dalam suatu negara, pasti ada hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban antar manusia. Atas dasar itu maka perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara negara hukum seperti Indonesia sebagai tanah air kita tercinta ini. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi yang dilakukan untuk setiap warga negara demi mendapatkan jaminan

atas suatu hak asasi manusia dalam upaya melindungi subjek hukum.

Berdasarkan analisis kajian mengenai perlindungan hukum memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya perlindungan hukum itu adalah terjaminnya hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan. Jaminan hak dan kewajiban tersebut tentu diperoleh melalui sebuah proses.

b. Kapan Perlindungan Hukum Itu Diperoleh

Memperoleh segala sesuatu dengan hasil yang baik dan memuaskan pasti melalui sebuah proses baik itu dalam jangka waktu yang singkat maupun waktu panjang. Maka, memperoleh perlindungan hukum itu hal yang pertama kali harus dilakukan adalah pendaftaran. Demikian pula dengan Indikasi Geografis, untuk memperoleh lisensi atas sebuah produk agar memperoleh perlindungan harus dilakukan pendaftaran dan menjalankan proses dan/atau mekanisme.

c. Mekanisme Pendaftaran Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Mekanisme yang harus di tempuh diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di dalam Buku Indikasi

Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu, sebagai berikut tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- c. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus dilampiri:
 - 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
 - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- e. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
 - 1) Dengan alamat : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi Indonesia, atau
 - 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adapun Buku Persyaratan yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebuah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan

barang yang satu dengan barang yang lainnya yang memiliki kategori yang sama. Buku persyaratan dari barang yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis harus mencantumkan beberapa hal berikut:

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- g. Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang tersebut
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Kemudian, ada proses sebagai tanggapan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni bahwa berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan dilakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif

paling lama dalam waktu 14 hari. Apabila memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meneruskan permohonan pendaftaran kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak menerima permohonan pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif. Bila permohonan tersebut telah memenuhi kebutuhan substantif, Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.

Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan informasi terkait dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu masa pengumuman selesai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.

Jangka waktu perlindungan pada Indikasi Geografis berbeda dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya pada perlindungan merek jangka waktu perlindungan adalah 10

(Sepuluh) tahun. Untuk Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas masih bertahan yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis. Dengan kata lain bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 61.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Hal tersebut membedakan Indikasi Geografis dari tata cara kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Masyarakat di daerah Indikasi Geografis dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Setiap orang yang menghasilkan suatu barang atau produk dengan

Indikasi Geografis yang berada di wilayah asal barang Indikasi Geografis dapat mempergunakan tanda Indikasi Geografis apabila barang yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. Pengaturan penggunaan tanda Indikasi Geografis diatur oleh masing-masing lembaga yang mewakili daerah tersebut.

Langkah selanjutnya setelah pendaftaran indikasi geografis ialah pengumuman. Tujuan pengumuman permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai informasi dan/atau tanda sah nya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut serta kedepannya pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar tersebut dapat memberikan keberatan atau sanggahan atas pendaftaran Indikasi Geografis yang sama apabila ada. Pendaftaran diterima, maka perlindungan Indikasi Geografis diberikan selama ciri dan/atau kualitas Indikasi Geografis tersebut masih ada dan sesuai dengan persyaratan saat diajukan pendaftarannya.

Adapun pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa pada umumnya mekanisme pendaftaran mengandung syarat tertentu, ada syarat yang harus dipenuhi dan ada syarat yang harus dihindari. Demikian pula dengan mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, ditentukan syarat untuk objek yang tidak dapat didaftarkan. Adapun tujuan syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari atas sebuah objek Indikasi Geografis.

5. Manfaat Indikasi Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai

keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.

Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfahnya, serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangbiakan atau membudayakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah.

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain :

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;

- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Apabila dianalisis bahwa segala sesuatu yang telah didaftarkan mempunyai dampak positif serta memberi manfaat yang baik. Produk Indikasi Geografis apabila didaftarkan manfaat yang utama diperoleh adalah terjaminnya hak atas kepemilikan, subjek dan/atau tanda daerah asal produk Indikasi Geografis tersebut. Berikut manfaatnya adalah bahwa terlindungnya objek Indikasi Geografis atas reputasi, karakteristik serta kualitas yang melekat pada produk Indikasi Geografis tersebut.

B. Landasan Teori

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini sebagai dasar untuk memecahkan masalah penelitian dan/atau merumuskan hipotesis adalah :

1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald dalam (Satijipto Raharjo, 2000:53) perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Teori merupakan serangkaian bagian atau

variabel, defenisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Maka, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikaji bahwa konsep juga merupakan bagian dari teori. Konsep perlindungan hukum merupakan bagian dari pengertian teori perlindungan hukum.

2. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu (Mahfud MD, 2010:15). Politik hukum merupakan strategi yang muncul dan akan dibentuk dari produk hukum positif yang sedang berlaku disuatu negara yang berdasarkan asas hukum.

Politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat memperlihatkan sifat tegas dan kearah mana hukum itu harus dibangun dan ditegakkan. Semua cakupan tersebut dapat dikatakan bagian dari kebijakan sebuah negara ataupun daerah melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan

yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan dengan tujuan mencapai apa yang dicita-cita masyarakatnya.

Menurut Satjipto Rahardjo (1991, 352:353) politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada
- b. Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Politik hukum mempengaruhi tata hukum yang akan diberlakukan, atau sebaliknya, tata hukum dipengaruhi oleh politik Hukum Pemerintah yang sedang berkuasa dan/atau yang memiliki kewenangan besar. Politik hukum yang hendak dikembangkan oleh penguasa Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum merupakan suatu strategi kebijakan mendasar dalam menentukan arah dan bentuk dari hukum itu sendiri dalam menciptakan suatu produk hukum atau menghapus suatu produk hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum, tentunya politik

hukum bertujuan untuk mendukung kebutuhan hukum dalam mencapai cita-cita sebagai negara berdasarkan hukum yang bersifat dinamis dan inovatif sebagaimana kebutuhan dari berbagai elemen yaitu masyarakat, aparatur penegak hukum, pemerintah dan juga Negara. Politik hukum diharapkan mendorong adanya pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum diperlukan karena kadang hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan masyarakatnya (Sundari dan Sumiarni, 2015:23-24). Sehubungan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, teori politik hukum akan digunakan sebagai pengantar untuk menganalisis agar perlindungan terhadap Andaliman sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir yang saat ini masih belum ada atau belum diatur oleh daerahnya sendiri (*ius constitutum*), kedepannya menjadi ada perlindungan hukumnya demi menjamin hak kepemilikan daerah atas Andaliman dan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

C. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Hukum itu merupakan bagian dari perlindungan yang bertujuan untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi demi mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam

masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2010:61)

2. Andaliman (Merica Batak)

Andaliman adalah bumbu masak khas Asia yang berasal dari kulit luar buah beberapa jenis tumbuhan anggota marga *Zanthoxylum* (suku jeruk-jerukan, *Rutaceae*). Bumbu ini di Indonesia hanya dikenal untuk masakan Batak, sehingga dikenal orang luar daerah ini sebagai "Merica Batak".

3. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/jata produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

4. Kabupaten Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan salah satu Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, yaitu Danau terluas di Indonesia. Suku yang mendiami Kabupaten ini pada umumnya adalah Suku Batak Toba.